



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Jl. Maruga Raya No.1 Serua Ciputat Telp.(021) 74718001 Fax. (021) 74718008

PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL)
Nomor 027.3/218/BLP/PHPL/POKJA./SETDA/2020

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : PT TASANI ARTHA NIAGA IBIS HOTEL
- b. Alamat : Boulevard Gading Serpong Blok M.5 no 19, Kelapa Dua, Tangerang.
- c. NPWP : 02.506.255.5.5-451.001
- d. Total Harga Terkoreksi : 318.600.000,- (Tiga ratus Delapan Belas juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- e. Total Harga Negosiasi : 318.600.000,- (Tiga ratus Delapan Belas juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya untuk :**

- Pekerjaan : Belanja Akomodasi Belanja Akomodasi Workshop / Asistnsi Gambar Dan kelengkapan administrasi RUTLH
- Nilai HPS : 318.600.000,- (Tiga ratus Delapan Belas juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Kegiatan : Workshop Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.
- Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020
- SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020

Lokasi : Jalan Maruga Raya no I , Kecamatan Ciputat, Puspem Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini sampai dengan tanggal 13 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan BLP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Kota Tangerang Selatan, 9 April 2020
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

Ketua